
KEPASTIAN HUKUM PRA PERADILAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Andi Akbar¹ RR Dijan Widijowari^{2*} Kristiawanto³

¹ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

² Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas undang-undang KHUAP kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu pertimbangan hakim yang berupa argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim guna dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan dan untuk menganalisis Konsep kepastian hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka di masa yang akan datang dan apakah mungkin adanya jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik penuntut umum, tersangka atau keluarganya dalam menyikapi suatu putusan Praperadilan di luar batas Kewenangan berdasarkan Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi Putusan Praperadilan Nomor: 04/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dan Guna mengantisipasi dampak dari Putusan Praperadilan Nomor: 04/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Mahkamah Agung RI perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana guna terjaminnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang dikeluarkan

Kata Kunci: kepastian hukum, praperadilan, penetapan tersangka dan sistem peradilan

Abstract

The pre-trial authority granted by law is only limited to the KHUAP law which is then confirmed in Article 77 of the Criminal Procedure Code which clearly regulates the authority of the court to examine and decide on pre-trial requests regarding whether or not arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution, as well as requests for compensation, are valid. loss and/or rehabilitation for someone whose case is stopped at the investigation or prosecution level. The purpose of this research is to analyze a judge's considerations in the form of arguments or reasons used by the judge to serve as a basis for deciding something related to the determination of a suspect who has been designated as a pre-trial object and to analyze the concept of legal certainty for future pre-trial determination of suspects and Is it possible that there are types of

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: turiz_diyano0@yahoo.com

Received 04 September 2023, Accepted 08 September 2023, Published 15 September 2023

legal action that can be taken by the parties, whether the public prosecutor, the suspect or his family, in responding to a pre-trial decision outside the limits of authority based on the Criminal Procedure Law. This research is normative legal research that is qualitative in nature. Based on the research results, the existence of Pretrial Decision Number: 04/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., does not reflect the principles of justice and legal certainty and is in order to anticipate the impact of Pretrial Decision Number: 04/ Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel., the Supreme Court of the Republic of Indonesia needs to use its supervisory function to ensure that every judge complies with criminal procedural law in order to guarantee the principles of justice and legal certainty in the decisions issued.

Keywords: *legal certainty, pre-trial, suspect determination and the justice system*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu harus dilaksanakan (Sofyan & Asis, 2014; Sofyan, 2017; Yanti *et al*, 2023). Hukum Acara Pidana merupakan sebuah lembaga praperadilan yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri. Menurut Hamzah dan Surachman (2015), kelahiran Praperadilan dalam KUHAP merupakan adaptasi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana *anglo-saxon*.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang praperadilan diperluas yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna "bukti permulaan". Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan tentang penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan yang menyatakan:

(2) "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*"

(3) "*Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru*

yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”

(4) “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

(5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum (Plangiten, 2013; Sondakh, 2013; Parikesit & Soponyono, 2017; Siar, 2019). Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan (Chrisworo, 2014; Situmorang, 2018; Effendi & Rahmadan, 2021). *Habeas Corpus Act*. *Habeas Corpus* merupakan frasa dalam bahasa Latin untuk kalimat “Anda harus memiliki tubuh”. Artinya, seseorang tidak dapat dipenjarakan atau ditangkap dengan semena-mena tanpa bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan (Anonim, 2022), memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tarigan & Suranta, 2013; Tornado, 2019; Sebayang, 2020). Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-

benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia (Santoso, 2008)

Hakim sebagai seorang aktor yang memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka sesungguhnya Hakim dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin dicapainya melalui putusan atau penetapannya. Akan tetapi peran politik yang dimainkan oleh Hakim bukanlah *politic judicial restraint* yang hanya menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan juga pada *politic judicial activism* yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Dari dua keadaan dimaksud, sebaiknya pengadilan mengikuti kegiatan *politic judicial activism* berupa kemauan untuk membuat putusan yang bernilai sebagaimana dicita-citakan (Wijanarko, 2021).

Putusan permohonan praperadilan yang menarik dan menjadi polemik ketika itu adalah putusan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amarnya, “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon”.

Dimana dalam pengambilan keputusan hakim sarpin membebaskan budi gunawan dengan dasar bahwa KPK tidak memenuhi unsur bukti yang cukup kuat

untuk menjadikan budi gunawan sebagai tersangka yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem revolusi hukum yang terus pemerintah coba untuk dilaksanakan agar tidak terpaku terus-menerus terhadap sistem lama hukum peninggalan belanda (*civil law*). Hakim sarpin dalam keputusannya berlandaskan atas azas pemenuhan bukti dalam cara aliran hukum *anglosaxon* yang dimana apabila dalam pengajuan seorang tersangka ke pengadilan maka harus memenuhi semua unsur-unsur bukti yang kuat di dalam pra peradilan untuk diajukan kepada hakim agar dapat melanjutkan ke persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat kuantitatif (Mezak, 2006; Muhdlor, 2012; Erwinsyahbana & Ramlan, 2017; Irianto, 2017). Penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali kebenaran (Tersiana, 2018; Sholihah, 2020). Sehingga pengertian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu (Jonaedi & Ibrahim, 2018; Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kasus Komjen Gunawan, mengajukan permohonan Praperadilan keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan permohonan yang dapat

diajukan dalam pemeriksaan praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP yang menyebutkan Ayat (1) Ayat (2).

Penetapan dirinya sebagai tersangka perkara korupsi oleh Penyidik KPK tidak didasarkan pada dua alat bukti sebab penetapan tersangka tersebut sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri Pemohon, baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. Padahal, sudah seharusnya sesuai dengan asas kepastian hukum, sepatutnya sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka perkara korupsi (penerima suap dan/atau gratifikasi) terlebih dahulu dimintakan keterangan/klarifikasinya kepada Pemohon.

Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa "sah atau tidaknya penetapan tersangka" tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adas atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: " Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “. Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yaitu belum menjamin dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (Meliala, 2012) dan tidak adanya pengaturan hukum terkait lembaga pengawasan yang berwenang menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan wewenangnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lembaga praperadilan hadir sebagai bentuk “pengimbang” antara kepentingan individu (tersangka atau terdakwa) terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana yaitu penangkapan dan/atau penahanan, termasuk penyitaan dan penggeledahan.

Ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf (a) dan (b) KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (Afandi, 2016; Parikesit & Soponyono, 2017; Siregar & Pakpahan, 2018; Nugroho, 2020), yaitu hanya terbatas pada:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), dimana tiap orang yang diajukan sebagai tersangka/terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusianya (Sari, 2012)

Dalam pengaturan Pasal 77 KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 KUHAP, secara implisit terdapat 2 (dua) kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (*in casu* tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat melalui penegakan hukum.

Dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., oleh Penyidik KPK yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel., menuai polemik apakah Putusan *a quo* dipandang telah menerobos batasan normatif dalam Pasal 77 KUHAP.

Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari "tindakan lain" aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka

perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata "tindakan lain" yang dimaksud dijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya (Ramiyanto, 2015)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Tersangka, disebutkan bahwa Hakim dalam perkara *a quo* memperluas obyek kewenangan pemeriksaan praperadilan yang juga meliputi pemeriksaan "status tersangka" dimana secara eksplisit tidak disebutkan dalam KUHAP. Amar putusan perkara *a quo* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pe-

mohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai hukum mengikat;

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon;

Akibat dari amar putusan hakim praperadilan tersebut, secara hukum status Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., yang semula adalah tersangka menjadi bebas sesuai Pasal 82 ayat (3) KUHP. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan dari penulisan ini adalah bagaimana makna Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., ditinjau dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara *a quo*, hakim praperadilan secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk obyek praperadilan, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak diatur baik dalam KUHP khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana

khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Terkait aspek kepastian hukum, dapat dikemukakan bahwa putusan perkara *a quo* selain tidak sesuai dengan asas yang terkandung dalam prinsip *contextualism*, juga bertentangan dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 3 KUHP. Hal ini dikarenakan hakim praperadilan telah melakukan analogi terhadap kewenangan lembaga praperadilan dengan menetapkan "penetapan tersangka" sebagai unsur obyek norma (*normgedrag*) baru didalamnya.

Putusan *a quo* akan mengganggu kepastian hukum dalam tatanan sistem hukum karena terdapat suatu konstruksi hukum baru yang tidak sesuai secara penalaran metode argumentum *a'contrario* terhadap rujukan dalam Pasal 77 huruf a KUHP dan hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam lapangan hukum pidana.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan bahwa eksistensi Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakikat pemeriksaan permohonan praperadilan sesungguhnya adalah pemeriksaan yang bersifat pemenuhan syarat formalitas, karena lembaga praperadilan tidak memeriksa pokok perkara suatu perkara pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapatlah disimpulkan bahwa eksistensi Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakikat pemeriksaan permohonan praperadilan sesungguhnya

adalah pemeriksaan yang bersifat pemenuhan syarat formalitas, karena lembaga praperadilan tidak memeriksa pokok perkara suatu perkara pidana. Ketidapatuhan terhadap asas-asas hukum dengan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan hukum (*rechmatigheid*) dalam membuat pertimbangan hukum suatu putusan pemeriksaan perkara pidana termasuk permohonan praperadilan akan mencederai perasaan keadilan dari hukum itu sendiri.

Penegakan asas-asas hukum secara baik dengan penggunaan metode interpretasi yang tepat dalam logika hukum pertimbangan hakim praperadilan akan menjamin kepastian hukum dari suatu putusan. Dalam putusan pidana, penerapan asas legalitas seperti yang dianut dalam Pasal 3 KUHAP merupakan prasyarat penting, selain itu harus diperhatikan bahwa tidak diperkenalkannya penggunaan metode interpretasi analogi dalam lapangan hukum pidana. Guna mengantisipasi dampak dari Putusan Praperadilan Nomor: 04/ Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., Mahkamah Agung RI perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana guna terjaminnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang dikeluarkan. Dan bagi pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) untuk secepatnya merevisi ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP, Akan lebih baik, apabila ketentuan praperadilan dalam KUHAP disempurnakan, seperti dengan menambah kewenangan hakim untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

REFERENSI

- Afandi, F., 2016. Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), pp.93-106.
- Anonim, 2022. "Habeas Corpus, Prinsip yang Menanggalkan Hak Istimewa Penguasa Sejak Abad ke-13". Tersedia di: <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/habeas-corpus-prinsip-yang-menanggalkan-hak-istimewa-penguasa-sejak-abad-ke-13-1v2JLvs8954/full>
- Chrisworo, J.M., 2014. Perlindungan Terhadap Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM. *Lex Et Societatis*, 2(8), pp. 68-78
- Effendi, E. and Rahmadan, D., 2021. Relevansi Kehadiran Tersangka Pada Saat Press Conference Dikaitkan Dengan Kewenangan Penggunaan Upaya Paksa. *Jurnal Selat*, 9(1), pp.58-72.
- Erwinsyahbana, T. and Ramlan, R., 2017. Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), pp.1-19.
- Hamzah, A., and Surachman, R. M., 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Irianto, S., 2017. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), pp.155-172.

- Jonaedi Efendi, S.H.I and Johnny Ibrahim, S.H, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Jakarta
- Meliala, N.C., 2012. Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan. *Jakarta: FH. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*.
- Mezak, M. H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Harapan
- Muhdlor, A.Z., 2012. Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), pp.189-206.
- Nugroho, H.S., 2020. Kewenangan Lembaga Pengadilan Dalam Menetapkan Sah Atau Tidaknya Status Tersangka Kasus Korupsi Di Sidang Praperadilan. *Verstek*, 8(1), pp. 148-156
- Parikesit, I. and Eko Soponyono, S., 2017. Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), pp.1-60.
- Plangiten, M., 2013. Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(6), pp. 29-38
- Purwati, A., 2020. *Metode penelitian hukum teori & praktek*. CV. Jakad. Media Publishing. Surabaya
- Ramiyanto, R., 2015. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. *Jurnal Yudisial*, 8(2), pp.167-189.
- Santoso, M. J., 2008, "Preperadilan Versus Hakim Komisaris", Tersedia di: <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>
- Sari, D. N., 2012. Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Tersangka Terhadap Sah Atau Tidaknya Penahanan Yang Dilakukan Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor.01/PID/PRA.PER/2011/PN.STB.), *Medan: FH. Universitas Sumatera Utara*
- Sebayang, S., 2020. Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), pp.329-383.
- Sholihah, Q., 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press.
- Siar, P.R., 2019. Politik Hukum Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/Puu-X/2012. *Lex Administratum*, 7(1), pp. 78-86
- Siregar, M.Y. and Pakpahan, Z.A., 2018. Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), pp.34-54.
- Situmorang, M., 2018. Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal*

- Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), pp.433-444.
- Sofyan, A., 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media. Jakarta
- Sofyan, A., and Asis, A. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*,. Prenadamedia Group, Jakarta
- Sondakh, R., 2013. Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 1(3), pp. 56-66
- Tarigan, E. and Suranta, F.A., 2013. Analisa Hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli). *Jurnal Mercatoria*, 6(1), pp.22-43.
- Tersiana, A., 2018. *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta
- Tornado, A.S., 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusamedia. Bandung
- Wijanarko, D. S., 2021, "Pandangan Hukum Assoc Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., MH CPCLE tentang Pengadilan dan Kebijakan Publik". Tersedia di: <https://stih-painan.ac.id/2021/07/pandangan-hukum-assoc-prof-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-mh-cpcle-tentang-pengadilan-dan-kebijakan-publik/>
- Yanti, R.A., Yani, F., Kuswanto, A. and Rahmi, E., 2023. Faktor Penegak Hukum Yang Terdapat Dalam Praktik Hukum Acara Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), pp.1430-1442.